

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG HASIL KORUPSINYA MENJADI
OBJEK HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



Oleh :

NURUL AJI WULANDARI
NIM : 1410112001

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019**

PENGESAHAN

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG HASILNYA MENJADI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI LEMBAGA PERBANKAN

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Sulthon Akim, S.H., M.H.

Ketua

Muh. Iman, S.H., M.H.

Sekretaris

H. Sulistio Adiwianto, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : ***Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Hasil Korupsinya Menjadi Objek Hak Tanggungan***. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak H. Sulistyono Adiwinarto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini, semoga jasa beliau mendapat balasan yang baik dari Allah SWT ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 16 Februari 2019

Penyusun



Nurul Aji Wulandari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Definisi Operasional	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian	8
1.6.1 Pendekatan Masalah	8
1.6.2 Jenis Penelitian	8
1.6.3 Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	10
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	10
II. KAJIAN TEORI	12
2.1 Teori Keadilan	12
2.2 Teori Kepastian Hukum	14
2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	17
2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	19
2.5 Pengertian Jaminan	21

2.6 Jenis-Jenis Kreditur	23
2.7 Kedudukan Kreditur dalam Perjanjian Penjaminan	24
2.8 Hak Tanggungan	25
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
IV. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo
- H. Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia ; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, Alumni.
- Habib Adjie, *Jaminan dalam Kredit Perbankan*, Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999
- Hermansyah, 2005, *Hukum perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : Rajawali Pres
- Manurung, Mandala dan Rahardja, 2004, Prathama. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2 Revisi, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustakatama.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta.
- R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia

- Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Jakarta, Toko Gunung Agung
- Alfi Fahmi, 2002, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, Media Press Indo
- Bisdan Sigalingging, 2016, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan*, Jakarta, Persada Nusantara Pressindo
- Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, 1996, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Edisi V
- Marwadi Halim, 2008, *Penyitaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP*, Bandung, Bumi Aksara

B. Peraturan Perundangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Pokok Agraria (UUPA)
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi